



PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**Karim Aduwesi bin Abubakar Aduwesi**, tempat tanggal lahir Tilamuta, 12 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat kediaman di Desa Bongohulawa, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

**Fatma K. Aduwesi binti Karim Aduwesi**, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Kabuapten Gorontalo, 24 Februari 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Bongohulawa, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No 335/Pdt.P/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya yang bernama :

**Abdul Mazid Nani bin Yamin Yunus Nani**, Umur 20 tahun, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 10 Januari 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo;

2. Bahwa orang tua dari anak Pemohon yang bernama:

- **Runi S. Nadue binti Supu Nadue** telah meninggal dunia dalam keadaan sakit pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini anak Pemohon sedang hamil 4 bulan hasil dari hubungannya dengan calon suaminya (**Abdul Mazid Nani bin Yamin Yunus Nani**);

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berusia 20 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No 335/Pdt.P/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, namun di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : 377/KUA. 30.02.07/PW.00/11/2020 tanggal 12 November 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Fatma K. Aduwesi binti Karim Aduwesi** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Abdul Mazid Nani bin Yamin Yunus Nani**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihat untuk menunda rencana pernikahan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No 335/Pdt.P/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Karim Aduwesi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karim Aduwesi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Runi S. Nadue yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bongohulawa, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatma K. Aduwesi yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah atas nama Fatma K. Aduwesi yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Bongomeme. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No 335/Pdt.P/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi tentang Penolakan Pernikahan atas nama Abdul Mazid Nani dan Fatma K. Aduwesi yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tilongkabila. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

## **SAKSI I :**

Rahmin Karim binti Karim Aduwesi, saksi adalah Anak Kandung dari **Pemohon**;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, Anak para Pemohon berumur 18 tahun
- Bahwa, saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa, Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jelek;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

## **SAKSI II :**

Yusni Musa binti Djibu Musa, saksi adalah Aparat Desa;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rencana para Pemohon yang ingin menikahkan anaknya namun tidak diterima oleh KUA;
- Bahwa, Anak para Pemohon berumur 18 tahun
- Bahwa, saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No 335/Pdt.P/2020/PA.Sww



suaminya sejak 1 tahun yang lalu;

- Bahwa, anak para Pemohon akan dinikahkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan;

- Bahwa, Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa, keluarga telah sepakat untuk menikhakan keduanya namun tanggal pernikahan menunggu setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan para Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Suwawa menetapkan sah pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, para Pemohon selaku orang tua kandung dari calon mempelai perempuan. Kehendak para Pemohon untuk

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No 335/Pdt.P/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena anak para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait, seperti Pemohon, Calon Suami, Calon Isteri, dan Orang Tua (Ayah) Calon Suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon akan menikahkan anak mereka;
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun
- Bahwa, para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa, kedua mempelai benar-benar sudah siap untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa, hubungan kedua calon mempelai sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No 335/Pdt.P/2020/PA.Sww



- Bahwa, menurut pengakuan Calon isteri, mereka berdua sudah pernah melakukan badan;
  - Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai;
  - Bahwa, rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi, karena kami khawatir bila keduanya tidak segera menikah, mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, sehingga akan menjadi aib bagi keluarga;
  - Bahwa, kedua calon mempelai adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
  - Bahwa, para Pemohon berkomitmen siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.
  - Bahwa, kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari orang lain untuk menikah;
  - Bahwa, kedua calon mempelai belum menikah sebelumnya;
  - Bahwa, sekarang ini Calon Suami telah bekerja dan berpenghasilan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa asli surat dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.6, juga telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P.2, maka telah jelas para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa, dan karenanya Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P.3, maka terbukti bahwa istri Pemohon / ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4, terbukti bahwa benar para Pemohon adalah orangtua kandung dari Anak yang mau menikah tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa anak para Pemohon telah lulus sekolah dasar dan usianya saat ini belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai telah diajukan ke Kantor Urusan Agama, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi hubungan keduanya selama ini telah begitu dekat, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No 335/Pdt.P/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui rencana para Pemohon yang akan menikahkan anak mereka;
  - Bahwa, kedua calon mempelai telah melakukan hubungan badan;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, sekarang ini Calon Suami telah bekerja dan memiliki penghasilan setiap bulannya;
  - Bahwa, rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama namun ditolak, karena mereka belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa, kedua calon mempelai belum pernah menikah sebelumnya;
  - Bahwa, musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.6 dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka Hakim Tunggal dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, usia Calon Isteri belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa, hubungan antara kedua calon mempelai sudah begitu akrab, mereka berdua memang sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya pun telah terlanjur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Calon Isteri telah hamil hasil hubungannya dengan calon suami;
- Bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan dan/atau pertalian nasab, sesusuan, semenda dan lainnya yang menjadi halangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No 335/Pdt.P/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Adanya Calon Suami;
2. Adanya Calon Suami
3. Adanya wali nikah;
4. Adanya 2 orang saksi;
5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta di persidangan Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut hukum Pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan harus memeriksa dan memutusnya (vide Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), demikian juga dalam memeriksa serta memutus perkara a quo harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan menggali, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (vide Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- Bahwa, Calon Isteri ketika mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin masih berumur dibawah 19 tahun, sedangkan Calon Suami telah berusia diatas 19 tahun, sedangkan menurut ketentuan hukum usia

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No 335/Pdt.P/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dewasa atau cakap untuk dapat melakukan perbuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 2 tahun 1974 adalah berumur 19 tahun, maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin untuk melangsungkan perkawinannya;

- Bahwa, dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai:

- Bahwa, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat erat dan mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa, tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindari kemungkinan terjadinya kemudhorotan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqhi "Dar-ul mafaasid muqoddamun ala jalbil mashaalih" (Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan);
- Bahwa, ternyata antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena Anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk Anak Pemohon belum

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No 335/Pdt.P/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

– Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

– Bahwa, Anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf, karena sudah aqil dan baligh, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Suwawa memberikan Dispensasi Kawin kepada kedua calon mempelai berdasarkan fakta-fakta dilapangan, bahwa antara kedua calon mempelai sudah sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, sementara dipersidangan terungkap bahwa pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan menyatakan bersedia untuk membantu keduanya dalam hal biaya keseharian sehingga Hakim Tunggal berpandangan kehidupan keseharian

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No 335/Pdt.P/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bisa terjamin dan juga menyatakan sanggup mengayomi dan membimbingnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Suwawa dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang artinya sebagai berikut: " Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatann sebainya berpuasa saja";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Suwawa juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut: "Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak ( berkawin ) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No 335/Pdt.P/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Fatma K. Aduwesi binti Karim Aduwesi** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Abdul Mazid Nani bin Yamin Yunus Nani**;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,-, (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diambil dalam sidang Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis** tanggal 19 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabbi'ul Tsani 1442 H. Oleh Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Nurhayati Hasan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati Hasan, S.H.I., M.H.

#### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00,-
PNBP panggilan	: Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	206.000,00,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No 335/Pdt.P/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)